



P U T U S A N

NOMOR : PUT/82 - K/PM.II- 09/AD/VI/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIHAR SIHOMBING.
Pangkat/ Nrp : Serka/2910048020468.
Jabatan : Ba Siopdik.
Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 5 April 1968.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Mess Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 13 Maret 2005 berdasar kan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pusdik Bekang selaku Anku Nomor : Skep/33/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 Maret 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Pusdik Bekang Nomor : Skep/36/III/2005 tanggal 10 Maret 2005.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/5
Bandung Nomor : BP-13/A- 03/III/2005 bulan
Maret 2005

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Skep/85/IV/2005, tanggal 18 April 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/90/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/90/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 .
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/II- 09/V/2004 tanggal 19 Mei 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang ber hubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak//75/K/AD/II- 09/V/2004 tanggal 19 Mei 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) dan 15 (lima belas) hari.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020468 Ba Siopdik Pusdik Bekang Kodiklatad,

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin dari Ankum Nomor : Skep/02/I/ 2002 tanggal 31 Januari 2002 An. Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad,

- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter dari Kesdam III/Slw Nomor : R/285/VI/2003 tanggal 2 Januari 2003 An.Serka Sihar Sihombing Nrp.2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad

- 1 (satu) lembar Surat Danramil- 03 Kodim 0206 Dairi Kodam I/BB Nomor : B/14/II/2003 tanggal 6 Pebruari 2003 tentang keberadaan Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad di Wilayah Koramil- 03 Dim-0206 Dairi Kodam I/BB,

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Bakal Gajah Kab. Dairi Nomor :

08/Pusk/SKS/II/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 An.Serka Sihar Sihombing Nrp.2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad,

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengobatan Tradisional Ds. Uruklin Dairi tertanggal 15 Pebruari 2005 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rita Sibarani,

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Urukblin Nomor : 140/15/KD/05 tang

gal 15 Pebruari 2005,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan Terdakwa masih ingin tetap jadi TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur MiliterTerdakwa didakwa telah me- lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 Nopember 2004 sampai dengan 20 Pebruari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 dan 2005 di Pusdik Bekang Kodiklatad atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Bintara Perminyakan di Pusdik Bekang Kodiklatad kemudian ditugaskan di Pusdik Bekang Kodiklatad pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdik Bekang Kodiklatad dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2004 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan karena sering bingung (Stress) dan sudah berobat berulang kali ke rumah sakit Dustira Cimahi namun belum sembuh.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah saudaranya di daerah Ranca-ekek, selajutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Kp/Ds. Lumbangsialaman Kec. Parangian Kab. Tapanuli Utara, kemuiian Terdakwa pergi ke rumah kkanya yang bernama Oloan Sihombing di Ds. Orukblin Kec. Silima Punga-punga Kab. Dairi Sumatra Utara untuk berobat kampung dan Puskesmas.
4. Bahwa selama Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan pernah berusaha mencari Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2005sekira pukul 08.00 Wib atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Pusdik Bekang Kodiklatad, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Nopember 2004 sampai dengan 20 Pebruari 2005 atau selama \pm 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.
8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena tidak masuk dinas tanpa ijin selama 23 (dua puluh tiga) hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Didik Purnomo ; Pangkat/NRP : Lettu CBA/587045 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Pasimindik Sionsdik ; Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklatad
; Tempat tanggal lahir : Malang, 25-4-1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Soreang Cipatik 117 Gang. Mekar Rt.01/04 Kec. Soreang Kab. Bandung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Terdakwa dinas di Pusdikbekang Kodiklatad hanya hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan komandan satuan sejak tanggal 20 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2005.
3. Terdakwa berada dimana selama desersi berada di Sumatra Utara dan Terdakwa tidak pernah meng- hubungi kesatuan baik melalui telepon maupun secara langsung.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ada kelainan jiwa dan kelakuan Terdakwa dikesatuan apatis dan tidak ada respek pada pimpinan
5. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 21 Pebruari 2005 menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar keluarganya dari Medan jadi Terdakwa melakukan desersi kurang lebih selama 92 hari.
6. Kesatuan melakukan pencarian Terdakwa kedaerah Cicalengka dan ketempat- tempat dimana Terdakwa sering main namun belum ketemu.
7. Sebelum desersi Terdakwa aktif ikut apel pagi dan siang dan untuk sementara ini tidak dibebani tugas karena dianggap kurang sehat.
8. Saksi tidak tahu apa kegiatan Terdakwa selama desersi dan Terdakwa melakukan tindak pidana setahu saya sudah dua kali tapi menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina.
9. Bahwa sikap sehari- hari Terdakwa sekarang di kesatuan tidak pernah bicara dan selalu menyendiri dan Saksi karena Saksi satu ruangan dengan Terdakwa sedangkan Status Terdakwa masih bujangan.
10. Terdakwa masih dikenakan tugas jaga/piket dan tetap dilaksanakan oleh Terdakwa dan saat ini Terdakwa dipindahkan ke Sipam untuk pembinaan selama dipindahkan ke Sipam Terdakwa ada perubahan.
11. Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer dan situasi negara RI pada saat Terdakwa desersi dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Y. JOKO WINARTO ; Pangkat/NRP : Serma/576698;
Jabatan : Batipam Bragiat ; Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklatad;
Tempat tanggal lahir : Sleman/19-1-1960; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga- negaraan : Indonesia ; Agama : Katholik ; Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal : Mess Pusdikbekang Kodiklatad Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1992 saat Terdakwa dinas di kesatuan Pusdik Bekang hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandannya sejak tanggal 20 Nopember 2004 s.d 20 Pebruari 2005 selama 92 hari secara terus menerus.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mendapat perintah untuk cek kesehatan selama 6 (enam) bulan berturut- turut satu minggu dua kali karena di duga mempunyai penyakit stress.
4. Terdakwa pernah menelpon maupun memberitahu ke kesatuan dan setahu Saksi Terdakwa sudah melakukan desersi dua kali dengan yang sekarang yang pertama pada tahun 2002 selama 23 hari dan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 hari.
5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi Tmt. 25 Juli 2001 s.d 4 September 2001 ± selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut- turut dengan alasan sakit, sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 dua puluh satu) hari.
6. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri pda hari Senin tanggal 21 Pebruari 2005 sekira pukul 08.00 Wib dengan membawa surat- surat keterangan sakit dari Medan, kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2005 diserahkan ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi.
7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan desersi karena Terdakwa pernah masuk Secapa tapi tidak lulus dan diejek oleh teman-temannya sehingga sejak itu Terdakwa jarang bicara sedangkan selama berdinasi di Pusdik Bekang Terdakwa berkelakuan baik hanya lebih sering diam dan menyendiri sementara Terdakwa tinggal selama ini di rumah kontrakan di Cibeber Cimahi.
8. Saksi mengetahui kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa tapi tidak ketemu dan Terdakwa kembali kekesatuan menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya dari Medan pada tanggal 21 Pebruari 2005, lalu diserahkan ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut.
- 9 Selama desersi Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer dan situasi negara RI pada saat Terdakwa desersi dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Armed Cimahi, dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Bintara Perminyakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusdik Bekang Kodiklatad kemudian ditugaskan di Pusdik Bekang Kodiklatad pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdik Bekang Kodiklatad dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada tanggal 20 Nopember 2004 s/d 20 Pebruari 2005 dengan Itar belakang karena sakit pikiran sering bingung / stress kemudian diperintahkan oleh kesatuan untuk berobat ke RS. Dustira Cimahi setelah Terdakwa berobat berulang kali namun belum sembuh.
3. Terdakwa merasa stress karena saya sudah beberapa kali mengikuti tes Secapa tapi tidak lulus sehingga saya sering diejek oleh teman-teman.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 21 Pebruari 2005 dengan diantar oleh keluarga dan selama ini Terdakwa tinggal mengontrak rumah di daerah Cibeber Cimahi dan tinggal sendiri.
5. Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menelpon Kesatuan dan selama desersi Terdakwa berada di Rancaekek dan di Tapanuli Utara dan perasaan Terdakwa sekarang ini merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, Saya masih ingin menjadi anggota TNI.
6. Terdakwa melakukan desersi karena saya berobat kampung dan Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
7. Bahwa ada aturan di kesatuan bagaimana caranya apabila akan meninggalkan dinas yaitu harus izin Komandan dan mengisi Corp Raport terlebih dahulu dan Terdakwa tidak melakukan hal itu dan Terdakwa berani bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan
8. Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer dan situasi negara RI pada saat Terdakwa desersi dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020468 Ba Siopdik Pusdik Bekang Kodiklatad,
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin dari Ankum Nomor : Skep/02/I/ 2002 tanggal 31 Januari 2002 An. Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad,
- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter dari Kesdam III/Slw Nomor : R/285/VI/2003 tanggal 2 Januari 2003 An. Serka Sihar Sihombing Nrp.2910048020 Bati Sispajar Pusdik BekangKodiklatad
- 1 (satu) lembar Surat Danramil- 03 Kodim 0206 Dairi Kodam I/BB Nomor : B/14/II/2003 tanggal 6 Pebruari 2003 tentang keberadaan Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad di Wilayah Koramil- 03 Dim-0206 Dairi Kodam I/BB,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Bakal Gajah Kab. Dairi Nomor : 08/Pusk/SKS/II/ 2005 tanggal 15 Pebruari 2005 An.Serka Sihar Sihombing Nrp.2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengobatan Tradisional Ds. Uruklin Dairi tertanggal 15 Pebruari 2005 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rita Sibarani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Urukblin Nomor : 140/15/KD/05 tanggal 15 Pebruari 2005, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdik Bekang Kodiklatad dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 20 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2005 selama kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut- turut.
3. Bahwa menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa sakit sering bingung (Stress) dan sudah berobat berulang kali ke RS. Dustira tetapi belum sembuh.
4. Bahwa selama desersi Terdakwa berada di rumah saudaranya di daerah Rancaekek, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Kp/Ds. Lumbangsialaman Kec. Parangian Kab. Tapanuli Utara, kemudian Terdakwa pergi kerumah kakaknya yang bernama Oloan Sihombing di Ds. Orukblin Kec. Silima Punga-punga Kab. Dairi Sumatra Utara untuk berobat kampung dan Puskesmas.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2005 sekira pukul 08.00 Wib atas kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Pusdik Bekang Kodiklatad Cimahi.
6. Bahwa saat Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang dengan negara lain.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur didalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang mempengaruhi se- bagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di- dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
putusan.mahkamahagung.go.id : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Unsur ke empat :

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama Sihar Sihombing dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer /TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka Nrp. 2910048020468, jabatan Ba Siopsdik Pusdik Bekang Kodiklatad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuan pada tanggal 20 Nopember 2004 s.d 20 Pebruari 2005 secara berturut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut adalah perbuatan yang disengaja, dan Terdakwa tidak melaporkan hal itu ke Kesatuan karena Terdakwa sakit (stress) sudah beberapa kali mengikuti tes Secapa tapi tidak lulus sehingga saya sering diejek oleh teman-teman lalu pergi ke Rancaekek dan Sumatra Utara untuk berobat kampung dan Puskesmas.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Bekang Kodiklatad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pusdik Bekang Kodiklatad sejak tanggal 20 Nopember 2004 s.d tanggal 20 Pebruari 2005, atau selama kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hari, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI.
2. Perbuatan dimotivasi karena Terdakwa sakit psikis dan sudah berobat berulang kali tetapi belum sembuh akibat depresi mendengar ejekan temannya yang lulus masuk Secapa TNI-AD sehingga Terdakwa mengalami gangguan jiwa lalu Terdakwa berobat kampung dan sampai dipersidangan perkara inipun Majelis masih melihat bahwa keadaan psikis Terdakwa dalam keadaan labil dan belum sehat dan memerlukan waktu dan lingkungan yang mendukung kesehatan jiwanya hal mana dikuatkan dengan surat keterangan dokter RS Dustira Cimahi yang pada pokoknya Terdakwa masih dalam rawat jalan/konsultasi pada ahli kejiwaan.
3. Perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang.
3. Motivasi Terdakwa karena mengalami depresi akibat ejekan temannya yang lulus masuk Secapa TNI-AD sehingga Terdakwa mengalami gangguan jiwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa apabila pemidanaan badan diterapkan semestinya dalam keadaan Terdakwa yang belum stabil jiwanya dikhawatirkan justru tujuan pemidanaan tidak tercapai oleh karena itu Majelis akan mem-peringan hukumannya dari tuntutan Oditur sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin dari Ankum Nomor : Skep/02/I/ 2002 tanggal 31 Januari 2002 An. Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad,
- 1(satu) lembar Surat Sertifikat Dokter dari Kesdam III/Slw Nomor: R/285/VI/2003 tanggal 2-6-2003 An. Serka Sihar Sihombing Nrp.2910048020 Bati Sispajar Pusdik BekangKodiklatad
- 1 (satu) lembar Surat Danramil- 03 Kodim 0206 Dairi Kodam I/BB Nomor : B/14/II/2003 tanggal 6 Pebruari 2003 tentang keberadaan Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad di Wilayah Koramil- 03 Dim-0206 Dairi Kodam I/BB,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Bakal Gajah Kab. Dairi Nomor : 08/Pusk/SKS/II/ 2005 tanggal 15 Pebruari 2005 An.Serka Sihar Sihombing Nrp.2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengobatan Tradisional Ds. Uruklin Dairi tertanggal 15 Pebruari 2005 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rita Sibarani,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Urukblin Nomor : 140/15/KD/05 tanggal 15 Pebruari 2005, adalah bukti petunjuk ketidak hadirannya Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SIHAR SIHOMBING SERKA NRP. 29100488020468 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin dari Ankum Nomor : Skep/02/I/ 2002 tanggal 31 Januari 2002 An. Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020 Bati Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Surat Sertifikat Dokter dari Kesdam III/Slw
Nomor : R/285/VI/2003 tanggal 2-6-2003 An.Serka Sihar
Sihombing Nrp.2910048020 Bati Sispajar Pusdik
BekangKodiklatad,
- 1 (satu) lembar Surat Danramil- 03 Kodim 0206 Dairi Kodam
I/BB Nomor : B/14/II/2003 tanggal 6 Pebruari 2003 tentang
keberadaan Serka Sihar Sihombing Nrp. 2910048020 Bati Sispajar
Pusdik Bekang Kodiklatad di Wilayah Koramil-03 Dim-0206 Dairi
Kodam I/BB,
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Bakal
Gajah Kab. Dairi Nomor : 08/Pusk /SKS/II/ 2005 tanggal 15
Pebruari 2005 An.Serka Sihar Sihombing Nrp.2910048020 Bati
Sispajar Pusdik Bekang Kodiklatad,
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengobatan Tradisional
Ds. Uruklin Dairi tertanggal 15 Pebruari 2005 yang ditanda
tangani oleh Sdri. Rita Sibarani,
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Urukblin
Nomor : 140/15/KD/05 tanggal 15 Pebruari 2005,
Tetap dilekatkankan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,-
(Tujuh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 6 Juni 2005, di
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH
NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO SH
NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai
Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim
Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS
BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI,
SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP.539835

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETDA CHK (k) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)